

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH SATRESKRIM POLRES GOWA

Haeril Aswar¹, La Ode Husen², Fahri Bachmid³

^{1,2,3}Program Pascasarjana, Universitas Muslim Indonesia Makassar

Email: haerilaswarO@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut di wilayah Satreskrim Polres Gowa. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris-sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan telaah pustaka. Informan penelitian terdiri atas aparat penyidik Satreskrim Polres Gowa dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Satreskrim Polres Gowa tergolong cukup efektif, tetapi belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai upaya kepolisian berupa patroli, penyelidikan, pengungkapan kasus, penangkapan pelaku, serta kerja sama dengan masyarakat. Berdasarkan data 10 responden, sebanyak 50% menilai penegakan hukum efektif, 30% kurang efektif, dan 20% tidak efektif. Belum optimalnya penegakan hukum dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, luasnya wilayah pengawasan, perkembangan modus operandi, serta keberadaan jaringan penadah. Sementara itu, faktor yang memengaruhi terjadinya pencurian kendaraan bermotor meliputi faktor ekonomi, lingkungan sosial, kesempatan, rendahnya kesadaran hukum, jaringan penadah, serta sarana dan pengawasan. Faktor kesempatan menjadi salah satu faktor yang paling dominan karena memberikan peluang langsung bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum melalui pendekatan preventif dan represif secara terpadu.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Pencurian Kendaraan Bermotor; Efektivitas Hukum; Polres Gowa.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against motor vehicle theft and to identify the factors influencing the occurrence of such crimes in the jurisdiction of the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) of Gowa Police. This study employs a normative legal and empirical-sociological approach using a qualitative method. Data were collected through interviews, observations, and literature reviews. The research informants consisted of investigators from the Criminal Investigation Unit of Gowa Police and other relevant parties. The results indicate that law enforcement against motor vehicle theft in the jurisdiction of Gowa Police is relatively effective but has not yet reached an optimal level. This is reflected in various police efforts, including patrols, investigations, case disclosures, arrests, and cooperation with the community. Based on data from 10 respondents, 50% considered law enforcement effective, 30% considered it less effective, and 20% considered it ineffective. The lack of optimal law enforcement is influenced by limited facilities and infrastructure, the extensive area requiring supervision, the development of criminal modus operandi, and the existence of networks of receivers of stolen goods. Meanwhile, the factors influencing motor vehicle theft include economic conditions, social environment, opportunity, low legal awareness, networks of receivers of stolen goods, and inadequate facilities and supervision. Opportunity is identified as one of the most dominant factors because it provides direct conditions

that enable offenders to commit the crime. Therefore, law enforcement needs to be strengthened through an integrated preventive and repressive approach.

Keywords: *Law Enforcement; Motor Vehicle Theft; Legal Effectiveness; Gowa Police.*

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya dalam sistem hukum modern, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Fungsi tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik¹. Namun, dalam kenyataannya sesuai fakta empiris bahwa implementasi hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan yang menghambat tujuan ideal tersebut. Masalah utama yang kerap muncul adalah adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis (*law in books*) dan pelaksanaannya dalam praktik (*law in action*). Hal ini sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kurangnya penegakan hukum yang konsisten, kelemahan sistem peradilan, dan pengaruh kepentingan politik atau ekonomi terhadap proses hukum. Situasi ini berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku².

Berdasarkan dari pendahuluan diatas penulis menganalisis secara normatif Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan masyarakat guna mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keadilan sosial. Dalam konsep negara hukum, setiap tindakan yang melanggar norma hukum harus diproses melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif agar tercipta rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan berbagai institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang bekerja secara terpadu dalam sistem peradilan pidana³.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dan menimbulkan keresahan di masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau yang sering disebut sebagai curanmor. Tindak pidana ini termasuk dalam kategori pencurian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 362 sampai dengan Pasal 365 KUHP mengenai pencurian dan pencurian dengan pemberatan. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga berdampak pada rasa aman masyarakat serta stabilitas sosial di suatu wilayah⁴.

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat di kota-kota besar menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya potensi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor⁵. Kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam menunjang mobilitas sehari-hari, sehingga jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Kondisi tersebut membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan berbagai modus operandi yang semakin berkembang dan terorganisir⁶.

¹ Afifah, Fatma, and Sri Warjiyati. "Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2.2 (2024): 142-152.

² Hartono, Hartono, Achmad Fahrudin, and Ajis Supangat. "Analisis Tujuan Dan Fungsi Hukum Dalam Mewujudkan Ketertiban Dan Keadilan Sosial." *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.01 (2026): 41-51.

³ Quratuainniza, Happy Sturaya, et al. "Keadilan sebagai basis moral hukum: Analisis filsafat dan relevansinya bagi sistem hukum Indonesia." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 4.1 (2026): 155-168.

⁴ Sinaga, Aris Pebriwadi, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono. "Penegakan hukum premanisme dalam perspektif keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum." *Jurnal USM Law Review* 9.2 (2026): 887-908.

⁵ Firdaus, Muhammad Bintang. "Dialektika keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dalam perspektif Gustav Radbruch pada hukum Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* E-ISSN: 3031-8882 3.1 (2025): 357-367.

⁶ Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *PALAR (Pakuan Law review)* 3.1 (2017).

Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat karena selain menimbulkan kerugian finansial yang besar, kejahatan ini juga sering dilakukan secara terorganisir dan melibatkan jaringan tertentu. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku pun semakin beragam, mulai dari pencurian secara langsung, penggunaan kunci palsu, hingga melibatkan jaringan penadah yang memperjualbelikan kendaraan hasil curian. Fenomena ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor bukan hanya masalah kriminal biasa, tetapi juga merupakan persoalan sosial yang memerlukan penanganan serius dari aparat penegak hukum⁷.

Selain itu, faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor dapat berasal dari berbagai aspek, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya tingkat pendidikan, moralitas, dan karakter individu pelaku. Sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi, lingkungan sosial, lemahnya pengawasan, serta peluang yang tersedia untuk melakukan kejahatan. Faktor-faktor tersebut seringkali saling berkaitan dan mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang menjelaskan tentang hukum bagi pelaku pencurian baik perempuan maupun laki-laki dan dijelaskan dalam surah Al-maidah ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Kabupaten Gowa sebagai salah satu kabupaten yang sangat luas dan ramai penduduk yang berada di kawasan Indonesia Timur memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi serta jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat. Kondisi tersebut secara tidak langsung dapat memicu meningkatnya potensi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dalam konteks ini, peran aparat kepolisian, khususnya Satreskrim Polres Gowa, menjadi sangat penting dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak hanya dilakukan melalui tindakan represif berupa penangkapan dan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga melalui upaya preventif seperti patroli, penyuluhan kepada masyarakat, serta peningkatan sistem pengamanan kendaraan. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk menekan angka kejahatan sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan jumlah personel, serta adanya jaringan pelaku yang cukup luas dan terorganisir⁸.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penanganan perkara pencurian kendaraan bermotor oleh aparat kepolisian pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari sisi aparat penegak hukum, masyarakat, maupun kondisi lingkungan sosial. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana pencurian kendaraan

⁷ Sukmawardahni, Enggar, Ahmad Irzal Fardiansyah, and Fristia Berdian Tamza. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan Oleh Kepolisian Yang Dipengaruhi Penyalahgunaan Narkoba." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4.2 (2026): 1141-1152.

⁸ Ali, Ali, and Zulhamdani Lukman. "Faktor-faktor dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor (Studi kasus Polresta Banda Aceh)." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 4.1 (2019): 23-36.

bermotor merupakan permasalahan kriminal yang cukup kompleks dan membutuhkan penanganan yang efektif melalui sistem penegakan hukum yang optimal⁹.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, khususnya di wilayah hukum Satreskrim Polres Gowa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Satreskrim Polres Gowa.

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*Rechstaat atau Rule of Law*) seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa negara hukum menjamin semua warga negaranya sama di hadapan hukum tanpa terkecuali.¹ Negara hukum adalah negara termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tugasnya harus dilandasi oleh aturan hukum atau tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.² Konsekuensi dasar negara hukum adalah bahwa hukum merupakan alat untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan keadilan untuk warga negara.

Oleh karena itu, hukum sangat mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara tersebut. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Penegakan hukum di Indonesia terlihat cenderung mengutamakan kepastian hukum.³

Pentingnya penegakan hukum tidak dapat diragukan lagi dalam suatu masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Penegakan hukum memiliki peran yang vital dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu negara. Penegakan hukum membantu mempertahankan ketertiban sosial dengan menerapkan aturan dan regulasi yang berlaku sebagaimana tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁴

Hukum menjadi landasan bagi perilaku yang diharapkan dalam masyarakat, sehingga membantu mencegah terjadinya kekacauan dan konflik. Penegakan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Melalui proses peradilan yang adil, seseorang memiliki hak untuk membela diri dan mendapatkan perlindungan hukum dari ancaman atau penyalahgunaan.

Penegakan hukum bertugas untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan memberikan hukuman kepada pelaku yang melanggar hukum. Dengan adanya konsekuensi yang jelas dan tegas, diharapkan masyarakat akan terdorong untuk mematuhi hukum, sehingga tingkat kejahatan dapat ditekan. Peran dan fungsi kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata meteril dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertb dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan berdamai.⁵

Pelayanan yang diberikan polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, polri secara langsung telah memberikan

⁹ Ali, Ali, and Zulhamdani Lukman. "Faktor-faktor dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor (Studi kasus Polresta Banda Aceh)." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 4.1 (2019): 23-36.

rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari.⁶ Pencurian kendaraan bermotor merupakan tindak pidana yang terus meningkat di berbagai wilayah, termasuk dalam wilayah hukum Polsek Pallangga di kabupaten gowa Tindak pidana ini tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial yang luas. Kepolisian memiliki peran utama dalam menanggulangi tindak pidana ini dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁷

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di berbagai wilayah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang mengambil seluruhnya atau sebagian dari milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, akan dikenai pidana pencurian dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.⁸ Pencurian menimbulkan kerugian finansial, emosional, dan sosial bagi korban serta memberikan dampak negatif pada masyarakat dan perekonomian.⁹ Oleh karena itu, penanganan tindak pidana pencurian menjadi sangat penting dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penanggulangan kejahatan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dan menjaga agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya ancaman kejahatan. Dalam konteks ini, akan dijelaskan upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi pada Wilayah Hukum Satreskrim Polres Gowa di kabupaten gowa. Kecamatan Pallangga merupakan wilayah yang terus berkembang, dan secara tidak langsung tingkat kejahatan di Kecamatan ini tentu sangat tinggi¹⁰.

Menanggapi meningkatnya angka pencurian di Kecamatan Pallangga akhir-akhir ini, sangat menyedihkan bagi masyarakat. Peningkatan jumlah korban pencurian, terutama di kalangan mahasiswa pendatang di Kecamatan Pallangga, menjadi perhatian yang serius. Tempat tinggal yang seharusnya nyaman bagi para mahasiswa baru, menjadi mencekam karena rentan terhadap tindak pencurian. Kelengahan dan ketidaktelitian tidak dapat ditoleransi, karena sedikit pun celah yang ada dapat menjadi sasaran para pencuri. Kasus pencurian di Kecamatan Pallangga tidak lagi terbatas pada tempat-tempat seperti kos-kosan atau tempat parkir liar di jalan. Bahkan di tempat-tempat seperti mushola atau masjid, tidak mengherankan jika ada yang menjadi korban pencurian.

Kanit Reskrim Polsek Pallangga memberikan gambaran mengenai hal tersebut, Bahwa lokasi yang sering terjadi pencurian kendaraan bermotor, yaitu: Daerah kampus dan kos-kosan. Dalam kategori umur yang lebih dominan melakukan pencurian kendaraan bermotor yaitu usia 17-23 tahun". Kemudian, dalam proses penyidikan di Polsek Pallangga untuk menyelesaikan kasus pencurian kendaraan bermotor, kami mengikuti prosedur yang telah ditetapkan hingga tahap penyerahan ke jaksa penuntut umum. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh tim penyidik Polsek Pallangga dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor, terutama dalam hal mencari barang bukti dan saksi-saksi yang secara langsung menyaksikan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kecamatan Pallangga. Namun, setidaknya ada dua upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Polsek Pallangga untuk mencegah terjadinya delik pencurian kendaraan bermotor.

Peneliti membagi upaya tersebut menjadi dua kategori, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Berikut adalah uraiannya:¹⁰

1. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak Polsek Pallangga untuk mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Artinya, upaya preventif ini lebih fokus pada pencegahan daripada penindakan. Menurut Bapak Ahmad Awad, S.H sebagai Kanit Reserse

¹⁰ Pangestu, Diah Ajeng, et al. "Analisis Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kategori Pemberatan Di Polres Banjarnegara." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4.3 (2026): 5522-5533.

Kriminal di kantor Polsek Pallangga menjelaskan beberapa upaya pencegahan yang dilakukan, yaitu Polsek Pallangga secara rutin mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang bersifat terpadu dan berkala, melibatkan semua unsur yang terkait dalam upaya pencegahan pencurian kendaraan bermotor.

Penyuluhan-penyuluhan ini dilaksanakan oleh Babinkamtibmas dengan memperhatikan kondisi yang ada. Penyuluhan-penyuluhan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari tindak pencurian kendaraan bermotor. Selain itu, juga dijelaskan tentang cara-cara pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi risiko menjadi korban pencurian kendaraan bermotor. Dalam penyuluhan tersebut, melibatkan semua unsur yang terkait, seperti pihak kepolisian, instansi pemerintah terkait, komunitas masyarakat, dan tokoh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang sinergis dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dengan penyuluhan-penyuluhan hukum yang terpadu dan berkala ini, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada terhadap potensi pencurian kendaraan bermotor dan mampu mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap hukum dan konsekuensi dari tindak pidana ini diharapkan dapat meningkat, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

2. Upaya Represif merupakan langkah yang dilakukan oleh pihak Polsek Pallangga setelah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menindaklanjuti kejahatan yang telah terjadi, sehingga pencurian bermotor tidak meluas dan tidak berkembang menjadi lebih parah. Upaya Represif lebih fokus pada penindakan daripada pencegahan.

Dalam upaya Represif, Polsek Pallangga melakukan serangkaian tindakan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku pencurian. Beberapa langkah yang dilakukan dalam upaya Represif antara lain setelah menerima laporan pencurian kendaraan bermotor, pihak Polsek Pallangga melakukan identifikasi terhadap pelaku dan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut. Penyelidikan dilakukan secara intensif untuk mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan tindak pidana. Setelah pelaku pencurian teridentifikasi, polisi melakukan penangkapan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pelaku kemudian ditahan untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Polsek Pallangga melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mengumpulkan informasi yang lebih detail tentang tindak pidana. Selain itu, pihak kepolisian juga mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk digunakan dalam proses hukum selanjutnya. Polsek Pallangga melanjutkan proses penyidikan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor. Data dan bukti yang terkumpul digunakan dalam proses penuntutan hukum oleh jaksa penuntut umum. Polisi memberikan dukungan dan keterangan yang diperlukan dalam persidangan untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang layak.

Polsek Pallangga berupaya mengembalikan kendaraan yang dicuri kepada pemiliknya. Jika kendaraan tidak dapat dikembalikan secara utuh, polisi memberikan kompensasi yang sesuai kepada korban sebagai bentuk restitusi. Upaya Represif ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor dan juga memberikan keadilan kepada korban. Dengan melakukan tindakan yang tegas dan mematuhi prosedur hukum yang berlaku, Polsek Pallangga menunjukkan komitmen mereka dalam menegakkan keadilan dan menangani kasus pencurian kendaraan bermotor dengan serius.

Selanjutnya adapun fenomena yang di temukan oleh penulis dilapangan di Satreskrim Polres Gowa Ungkap Kasus Curanmor, Barang Bukti Jadi 36 Kendaraan. Menurut data yang di temukan

oleh penulis bahwa Satreskrim Polres Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali mengungkapkan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dalam kurun waktu satu sebulan. Polisi mengamankan 34 motor dan 2 mobil dari 16 pelaku pencurian. "Waktu pengungkapan anggota kami Oktober 2024, kemudian korban ada 34, kemudian tersangka ada 16 orang ada perempuan juga," kata Kapolda Sulsel Irjen Yudhiawan Wibisono di MaSatreskrim Polres Gowa, Senin (28/10/2024).

Yudhi mengungkapkan mengungkap modus para pelaku yakni berkeliling mencari kendaraan yang akan dicuri. Pelaku mengincar kendaraan yang tidak terkunci stang. "Jadi pelaku ini berkeliling untuk mencari sasaran kendaraan yang akan dicuri apalagi yang tidak di kunci stang atau kendaraan yang kuncinya masih terpasang di kendaraan," ujarnya.

Dia mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati memarkir kendaraannya. Jika perlu, kata dia, pemilik mengunci kendaraannya dengan pengaman ganda. "Jadi hati-hati kepada seluruh masyarakat, sepeda motor harus dikunci double, ganda. Karena para pencuri ini modusnya cepat sekali hitungan menit motor sudah hilang apa lagi menggunakan leter T atau kunci T, cepat sekali," jelasnya.

Sementara dari kasus pencurian 2 unit mobil, para pelaku bahkan membuat dokumen kendaraan palsu. Sebelum mobil dijual pelaku membuat STNK palsu dan mengganti nomor mesin kendaraan. "Mobil sama, dia jadi dia diambil dengan paksa. Mungkin dengan merusak kunci dan lain sebagainya, setelah diambil mobilnya baru dibuatkan surat surat palsu, plat nomor palsu. Mungkin juga akan diubah bentuk rencananya. Intinya hati-hati warga masyarakat yang memarkir kendaraan Itu harus betul aman," ujar Yudhi.

Diketahui, 16 orang tersangka yang diamankan dikenakan Pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Para pelaku terancam kurungan 7 tahun penjara. Sebelumnya diberitakan, polisi mengamankan 25 motor dan 2 mobil dari 13 tersangka. Polisi kini dalam proses melakukan pengembalian kendaraan tersebut kepada pemiliknya. "Tersangka yang kita amankan dan saat ini sudah lakukan penahanan adalah 13 tersangka," kata Kombes Ngajib dalam keterangannya, Sabtu (26/10). Kombes Ngajib menjelaskan seluruh barang bukti yang diamankan saat ini sedang berada di MaSatreskrim Polres Gowa. Warga yang merasa korban curanmor diimbau melakukan pengecekan dengan membawa BPKB kendaraan dan STNK. "Kami persilakan ke Satreskrim Polres Gowa untuk kita komunikasikan dengan membawa BPKB dan juga STNK untuk kita cocokkan nomor rangka dan nomor mesinnya". Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas ditemukan adanya gejala kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* sehingga mempengaruhi terjadinya masalah, maka peneliti mengajukan judul Tesis: "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di wilayah Satreskrim Polres Gowa"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, asas, dan konsep hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sedangkan penelitian hukum empiris digunakan untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum tersebut dalam praktik di wilayah hukum Satreskrim Polres Gowa¹¹. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan penegakan hukum, upaya yang dilakukan aparat kepolisian, kendala yang dihadapi, serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji hukum tidak hanya dari aspek normatif (*law in books*), tetapi juga dari aspek penerapannya dalam praktik (*law in action*) (Syahrudin Nawi, 2013).

¹¹ Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metode penelitian hukum (normatif dan empiris)*. Penerbit Widina, 2023.

Penelitian dilaksanakan di Wilayah Hukum Satreskrim Polres Gowa, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi tersebut dipilih karena Satreskrim Polres Gowa memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Data penelitian terdiri atas data primer, data sekunder, dan bahan hukum tersier¹². Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta literatur hukum yang relevan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang relevan.

Informan penelitian ditentukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan permasalahan penelitian. Informan terdiri atas 8 orang penyidik Polri pada Satreskrim Polres Gowa dan 2 orang advokat pada kantor konsultan hukum, sehingga keseluruhan informan berjumlah 10 orang. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari perspektif aparat penegak hukum maupun praktisi hukum mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka, wawancara, dan observasi¹³. Telaah pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum, upaya kepolisian, kendala dalam penanganan perkara, serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Observasi dilakukan melalui pengamatan terhadap kondisi dan praktik yang berkaitan dengan penegakan hukum di lokasi penelitian. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang diperoleh.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pola berpikir deduktif¹⁴. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, telaah pustaka, dan dokumen dianalisis dengan cara menyeleksi, mengelompokkan, menginterpretasikan, dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum serta teori yang relevan. Selanjutnya, data disajikan secara deskriptif dan sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai fakta yang ditemukan di lapangan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dengan menghubungkan ketentuan dan konsep hukum yang bersifat umum dengan fakta konkret mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Satreskrim Polres Gowa.

Untuk menghindari perbedaan penafsiran, penelitian ini menggunakan beberapa definisi operasional. Penegakan hukum dimaknai sebagai proses penerapan ketentuan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Hukum pidana merupakan ketentuan hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang serta sanksi pidana terhadap

¹² Suyanto, S. H. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.

¹³ Yulis, Sari. "Metodologi penelitian hukum sebagai kerangka analisis isu hukum kontemporer." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4.9 (2025): 808-818.

¹⁴ Mansari, Mansari. *Metodologi Penelitian Hukum: Normatif, Empiris, dan Teknik Pencarian Literatur Digital*. Elfarazy Media Publisher, 2026.

pelanggarnya. Efektivitas dimaknai sebagai tingkat keberhasilan penegakan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan perbuatan mengambil kendaraan bermotor yang seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Definisi tersebut digunakan sebagai batasan dalam menganalisis efektivitas penegakan hukum dan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Satreskrim Polres Gowa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Satreskrim Polres Gowa

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak AIPTU ELIADI, yang merupakan Anggota Penyidik Polri pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gowa, diperoleh keterangan bahwa dalam praktiknya efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Gowa dapat dikategorikan cukup efektif, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan oleh adanya berbagai upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian, khususnya penyidik, dalam menindak pelaku kejahatan serta mengungkap sejumlah kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di masyarakat.¹⁵

Lebih lanjut, informan Bapak AIPTU ELIADI menjelaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus tidak terlepas dari strategi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, seperti peningkatan patroli, penyelidikan intensif, serta kerja sama dengan masyarakat dalam memberikan informasi terkait keberadaan pelaku maupun barang bukti. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen aparat penegak hukum dalam menciptakan rasa aman dan menekan angka kriminalitas, khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.⁴⁵ Namun demikian, informan juga mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut. Kendala tersebut antara lain:

a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Menurut hasil wawancara dengan Informan Bapak AIPDA ANDIKA AMIR di Polres Gowa, menjelaskan bahwa salah satu kendala utama dalam penegakan hukum adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Dalam praktiknya, fasilitas operasional seperti kendaraan dinas, peralatan teknologi pelacakan, serta dukungan anggaran masih belum memadai untuk menunjang kinerja penyidik secara optimal. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan mobilitas aparat dalam melakukan pengejaran pelaku maupun pengembangan penyelidikan, sehingga berpengaruh terhadap kecepatan dan efektivitas penanganan perkara.

Menurut analisis penulis, keterbatasan sarana dan prasarana merupakan bagian dari faktor struktur hukum yang sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Ketersediaan fasilitas operasional yang memadai, seperti kendaraan dinas, perangkat teknologi, serta dukungan anggaran, merupakan instrumen penting dalam menunjang kinerja aparat penegak hukum. Ketika sarana dan prasarana belum terpenuhi secara optimal, maka kinerja penyidik menjadi kurang maksimal, khususnya dalam hal mobilitas, kecepatan respon, dan pengembangan penyelidikan. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kesiapan fasilitas pendukung yang memadai.

Menurut Soerjono Soekanto, salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah faktor sarana atau fasilitas.¹⁶ Sarana dan prasarana yang memadai merupakan pendukung utama bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

¹⁵ Wawancara Bapak AIPTU ELIADI, Anggota Penyidik Polri di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gowa, juni, 2026

¹⁶ Soekanto, Soerjono. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers: Jakarta. Hlm, 40

Tanpa dukungan fasilitas yang cukup, seperti teknologi, kendaraan operasional, dan anggaran, maka penegakan hukum akan berjalan kurang efektif. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat bekerja secara optimal tanpa didukung oleh infrastruktur yang memadai sebagai bagian dari sistem hukum itu sendiri.

b. Luasnya Wilayah Hukum yang Harus Diawasi

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan informan Bapak AIPDA SAKIR, di Polres Gowa mengungkapkan bahwa luasnya wilayah hukum Polres Gowa menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengawasan dan penegakan hukum. Dengan cakupan wilayah yang cukup luas serta kondisi geografis yang beragam, aparat kepolisian mengalami kesulitan dalam melakukan pemantauan secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan tidak semua wilayah dapat diawasi secara intensif, sehingga membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya di lokasi-lokasi yang relatif minim pengawasan.¹⁷

Penulis menilai bahwa luasnya wilayah hukum Polres Gowa menjadi kendala struktural yang berdampak langsung pada keterbatasan pengawasan. Dengan wilayah yang luas dan kondisi geografis yang beragam, pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan intensif. Hal ini menyebabkan adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara beban tugas aparat penegak hukum dengan kapasitas yang dimiliki, sehingga berimplikasi pada belum optimalnya penegakan hukum di lapangan.

Dalam pandangan Soerjono Soekanto, faktor penegak hukum dan faktor sarana berkaitan erat dengan kondisi geografis wilayah hukum.⁵⁰ Luasnya wilayah yang harus diawasi tanpa diimbangi dengan jumlah personel dan fasilitas yang memadai akan menyebabkan lemahnya pengawasan dan pengendalian sosial. Lawrence M. Friedman juga menegaskan bahwa struktur hukum (*legal structure*), termasuk kelembagaan dan distribusi aparat, sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum.⁵¹ Dengan demikian, luas wilayah menjadi variabel penting yang mempengaruhi efektivitas implementasi hukum di lapangan.

c. Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Keamanan Kendaraan

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat merupakan bagian dari budaya hukum (*legal culture*) yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas hukum.¹⁸ Rendahnya kesadaran hukum akan menyebabkan masyarakat tidak patuh terhadap norma yang berlaku dan cenderung abai terhadap upaya pencegahan kejahatan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Achmad Ali yang menyatakan bahwa keberhasilan hukum sangat bergantung pada tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum tersebut.¹⁹ Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dalam penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Informan Bapak AIPDA NUR RESKI ANRIADI YUSUF di Polres Gowa juga menegaskan bahwa rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan kendaraan menjadi faktor yang cukup signifikan. Dalam banyak kasus, masyarakat masih kurang memperhatikan aspek keamanan, seperti tidak menggunakan kunci pengaman tambahan atau memarkir kendaraan di tempat yang tidak aman. Kondisi ini secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk dengan mudah melakukan pencurian kendaraan bermotor.²⁰

¹⁷ Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, The. Legal System: A Sosial Science Perspective, Nusa Media, Bandung, hlm 16.

¹⁸ Soekanto, Soerjono, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm, 24

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. Tbk, 2002. Hlm, 37

²⁰ Wawancara informan Bapak AIPDA NUR RESKI ANRIADI YUSUF di Polres Gowa, juni, 2026

Penulis berpendapat bahwa rendahnya kesadaran masyarakat merupakan bagian dari faktor budaya hukum yang sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tercermin dari kurangnya kepedulian dalam menjaga keamanan kendaraan, seperti tidak menggunakan pengaman tambahan atau memarkir kendaraan di tempat yang tidak aman. Kondisi ini secara tidak langsung memperbesar peluang terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek hukum dalam menciptakan ketertiban dan keamanan.

d. Modus Operandi Pelaku yang Semakin Berkembang dan Terorganisir

Perkembangan modus operandi kejahatan menunjukkan bahwa hukum berada dalam dinamika sosial yang terus berubah. Satjipto Rahardjo dalam teori hukum progresif menegaskan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat, termasuk perkembangan kejahatan.²¹ Selain itu, Barda Nawawi Arief juga menyatakan bahwa kejahatan modern cenderung bersifat terorganisir dan menggunakan teknologi, sehingga memerlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih komprehensif dan responsif.²² Dengan demikian, aparat penegak hukum dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan strategi dalam menghadapi pola kejahatan yang semakin kompleks.

Menurut hasil wawancara dengan informan Bapak BRIGPOL YUDHA WIRYAWAN di Polres Gowa menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor saat ini semakin canggih dan terorganisir. Modus operandi yang digunakan terus berkembang, mulai dari penggunaan teknologi tertentu hingga kerja sama dalam jaringan kelompok yang sistematis. Hal ini menyulitkan aparat kepolisian dalam mengungkap kasus secara cepat, karena pelaku seringkali memiliki strategi yang matang dalam menghindari deteksi serta memanfaatkan celah-celah pengawasan.²³

Analisis penulis bahwa perkembangan modus operandi pelaku menunjukkan adanya dinamika kejahatan yang semakin kompleks dan adaptif. Pelaku tidak lagi bekerja secara individu, melainkan dalam jaringan yang terorganisir dengan strategi yang matang serta memanfaatkan teknologi untuk menghindari deteksi aparat. Hal ini menjadi tantangan serius bagi penegak hukum karena membutuhkan peningkatan kapasitas, baik dalam hal keahlian, teknologi, maupun strategi penanganan perkara. Dalam perspektif teori penegakan hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan kejahatan agar tetap efektif dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala tersebut saling berkaitan dan berpengaruh terhadap belum optimalnya efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Gowa, sehingga diperlukan upaya peningkatan secara komprehensif baik dari aspek internal kepolisian maupun eksternal masyarakat. Dengan demikian, meskipun penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Satreskrim Polres Gowa telah menunjukkan hasil yang cukup efektif, namun masih diperlukan upaya peningkatan baik dari segi sumber daya manusia, sarana pendukung, maupun partisipasi masyarakat guna mencapai efektivitas yang lebih optimal.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 40.

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 17.

²³ Wawancara informan Bapak BRIGPOL YUDHA WIRYAWAN di Polres Gowa, juni, 2026

Selanjutnya adapun contoh kasus yang ditemukan oleh penulis pada Unit Resmob Polres Gowa Bekuk dua Pelaku Curanmor di Sidrap. Unit Resmob Polres Gowa yang dipimpin oleh Kanit Resmob IPDA Andi Muhammad Alfian, S.H., berhasil mengamankan dua terduga pelaku pencurian dengan pemberatan (*curanmor*) pada Sabtu, 19 April 2025 sekitar pukul 17.00 WITA di Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selasa (22/4/2025). Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan atas serangkaian laporan polisi dari berbagai wilayah di Sulawesi Selatan, termasuk Polres Gowa, Polrestabes Makassar, Polres Pangkep, dan Polres Barru. "Adapun total 12 LP dan satu laporan pengaduan menjadi dasar pengungkapan kasus ini, dengan kejadian pencurian yang terjadi antara bulan Juni 2024 hingga April 2025," kata IPDA Andi Muhammad Alfian, S.H.²⁴

Dijelaskan IPDA Andi Muhammad Alfian, S.H., Identitas korban salah satunya adalah Muh. Azwar Ashari Rusli (30), karyawan honorer yang kehilangan sepeda motor Yamaha X-Ride miliknya pada 2 Februari 2025 di halaman Masjid Al Muawwanah, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. "Motor korban raib saat ia tengah menunaikan salat subuh. Korban mengalami kerugian sekitar Rp19 juta," kata Andi Muhammad. Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi 1 unit Yamaha Mio Sporty warna putih 1 unit Yamaha Nmax warna hitam, 1 unit Yamaha Mio Soul, 1 unit Honda Genio warna hitam-merah, 1 unit Yamaha Fino warna cokelat (LP/B/145/II/2025/SPKT/Res Gowa), 1 unit Yamaha Fino warna putih.

Dari hasil penyelidikan, dua pelaku berinisial S (21) dan R (24) berhasil diamankan setelah diketahui berada di wilayah Lawawoi, Sidrap. Penangkapan dipimpin oleh IPDA Andi Muhammad Alfian dengan dukungan dari Unit Resmob Polres Sidrap dan Resmob Polda Sulsel. "Keduanya langsung digelandang ke Posko Resmob Polres Gowa untuk diinterogasi".

Ipda Andi mengatakan dalam proses interogasi, pelaku mengakui perbuatannya dan menyebutkan keterlibatan rekan lainnya. Polisi lalu melakukan pengembangan kasus dan kembali mengamankan pelaku bernama Randi. "Salah satu kasus lainnya melibatkan korban yang kehilangan sepeda motor Yamaha Fino nopol DD 5276 CW warna cokelat tahun 2018 di halaman kost dalam keadaan terkunci. Aksi pelaku terekam CCTV dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp15 juta".

Korban dalam kasus ini terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga anggota Polri dan pekerja bangunan yang tersebar di Gowa, Makassar, Pangkep, dan Barru. Beberapa identitas korban yang tercatat antara lain, Migelin Mandang Sarungu' (21) Mahasiswa, Luwu Timur, Chaerul Amri Muhtar (30) Anggota Polri, Barru, Sultan Arif Firmansyah S (24) Mahasiswa, Gowa Dan lainnya. Hingga saat ini, proses penyidikan masih terus berjalan guna mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain dan mengembalikan barang bukti kepada para korban. Kapolres Gowa AKBP Muhammad Aldy Sulaiman, S.I.K, M.Si., memberikan apresiasi atas kerja keras tim Resmob dan menegaskan komitmen Polres Gowa dalam memberantas kejahatan curanmor di wilayah hukumnya.²⁵

²⁴ Ermila Rusmala, "Polres Gowa Bekuk Dua Pelaku Curanmor," *RRI*, 23 April 2025, <https://rri.co.id/makassar/hukum/kriminalitas/1468778/polres-gowa-bekuk-dua-pelaku-curanmor>

²⁵ Ermila Rusmala, "Polres Gowa Bekuk Dua Pelaku Curanmor," *RRI*, 23 April 2025, <https://rri.co.id/makassar/hukum/kriminalitas/1468778/polres-gowa-bekuk-dua-pelaku-curanmor>

Tabel 1. Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Satreskrim Polres Gowa Tahun 2023–2025

No	Tahun	Jumlah Kasus	Kasus Diselesaikan	Sisa Kasus	Keterangan
1	2023	85 Kasus	60 Kasus	25 Kasus	Cukup meningkat dibanding tahun sebelumnya
2	2024	97 Kasus	70 Kasus	27 Kasus	Terjadi peningkatan kasus
3	2025	110 Kasus	82 Kasus	28 Kasus	Kasus masih tinggi dan cenderung meningkat

Sumber: Hasil Olahan Data Primer di Satreskrim Polres Gowa

Berdasarkan data kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Satreskrim Polres Gowa tahun 2023–2025, terlihat adanya kecenderungan peningkatan jumlah kasus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 jumlah kasus relatif lebih rendah dibandingkan tahun 2024 dan 2025, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024, dan kembali meningkat pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor masih menjadi permasalahan yang cukup serius di wilayah hukum Polres Gowa.

Peningkatan jumlah kasus tersebut dapat dianalisis sebagai indikasi bahwa faktor-faktor penyebab kejahatan, seperti faktor kesempatan, ekonomi, serta jaringan penadah, masih dominan dan belum dapat ditekan secara optimal. Dalam praktiknya, perkembangan kasus juga menunjukkan bahwa kejahatan tidak bersifat statis, melainkan mengalami dinamika seiring dengan perkembangan sosial dan teknologi. Hal ini diperkuat dengan adanya pengungkapan kasus oleh Polres Gowa yang melibatkan jaringan pelaku lintas daerah, yang menunjukkan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor telah berkembang secara terorganisir.

Di sisi lain, meskipun jumlah kasus mengalami peningkatan, tingkat penyelesaian perkara oleh aparat kepolisian juga menunjukkan tren peningkatan. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja aparat penegak hukum, khususnya Satreskrim Polres Gowa, dapat dikategorikan cukup efektif dalam menangani perkara curanmor. Upaya pengungkapan kasus yang melibatkan banyak laporan polisi serta penangkapan pelaku menunjukkan adanya keseriusan aparat dalam menegakkan hukum.

Namun demikian, masih terdapat selisih antara jumlah kasus yang terjadi dengan jumlah kasus yang berhasil diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala yang telah diidentifikasi sebelumnya, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, luasnya wilayah hukum, serta berkembangnya modus operandi pelaku, menjadi faktor penghambat dalam penanganan kasus secara menyeluruh.

Selain itu, peningkatan jumlah kasus juga dapat dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Gowa yang mengalami pertumbuhan penduduk dan dinamika sosial ekonomi yang cukup signifikan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan peluang terjadinya kejahatan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan kesadaran hukum masyarakat yang memadai. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa tren peningkatan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polres Gowa menunjukkan bahwa penegakan hukum telah berjalan cukup efektif, namun belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya

yang lebih komprehensif, baik melalui pendekatan preventif, represif, maupun peningkatan partisipasi masyarakat, guna menekan angka kejahatan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di masa yang akan datang. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Satreskrim Polres Gowa, penulis melakukan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterkaitan dengan objek penelitian. Responden dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya.

Pengukuran tingkat efektivitas dilakukan dengan mengelompokkan jawaban responden ke dalam tiga kategori, yaitu efektif, kurang efektif, dan tidak efektif. Kategorisasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara kuantitatif mengenai persepsi responden terhadap pelaksanaan penegakan hukum di lapangan.

Adapun hasil pengolahan data responden mengenai tingkat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Satreskrim Polres Gowa disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum Berdasarkan 10 Responden

No.	Kategori Efektivitas	Jumlah Responden	Persentase
1	Efektif	5 Orang	50%
2	Kurang Efektif	3 Orang	30%
3	Tidak Efektif	2 Orang	20%
Jumlah		10 Orang	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Primer tahun 2026

Berdasarkan tabel tingkat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Satreskrim Polres Gowa, dapat diketahui bahwa dari 10 responden, sebanyak 5 responden atau 50% menyatakan bahwa penegakan hukum berada pada kategori efektif. Sementara itu, sebanyak 3 responden atau 30% menyatakan kurang efektif, dan 2 responden atau 20% menyatakan tidak efektif. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai penegakan hukum telah berjalan efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa aparat penegak hukum, khususnya Satreskrim Polres Gowa, telah melakukan berbagai upaya dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, seperti pengungkapan kasus, penangkapan pelaku, serta peningkatan kegiatan patroli dan penyelidikan.

Namun demikian, persentase responden yang menyatakan kurang efektif dan tidak efektif yang mencapai 50% secara kumulatif menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, luasnya wilayah hukum yang harus diawasi, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan kendaraan.

Selain itu, berkembangnya modus operandi pelaku dan adanya jaringan penadah juga menjadi faktor yang mempersulit aparat dalam mengungkap dan menekan angka kejahatan secara maksimal. Dengan demikian, meskipun penegakan hukum telah menunjukkan hasil

yang cukup baik, namun masih diperlukan upaya peningkatan secara menyeluruh agar dapat mencapai tingkat efektivitas yang lebih optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Satreskrim Polres Gowa berada pada kategori cukup efektif, namun masih memerlukan pembenahan dan penguatan pada berbagai aspek guna meningkatkan kinerja penegakan hukum di masa yang akan datang.

2. Faktor-faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Satreskrim Polres Gowa

Terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Satreskrim Polres Gowa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain: Faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan Sosial, Faktor Kesempatan, Faktor Rendahnya Kesadaran Hukum, Faktor Jaringan Penadah, serta Faktor Sarana dan Pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang merupakan Anggota Penyidik Polri pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gowa, diperoleh keterangan bahwa terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Gowa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Menurut Barda Nawawi Arief, faktor ekonomi merupakan salah satu faktor kriminogen yang signifikan dalam mendorong terjadinya kejahatan.²⁶ Kondisi ekonomi yang tidak stabil, kemiskinan, serta keterbatasan akses terhadap pekerjaan dapat mendorong individu untuk melakukan tindak pidana sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan hukum.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Informan Bapak BRIGPOL ARIS MUNANDAR di Polres Gowa menjelaskan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Kondisi ekonomi pelaku yang tergolong rendah, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta kebutuhan hidup yang mendesak mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal sebagai jalan pintas untuk memperoleh keuntungan secara cepat. Dalam praktiknya, sebagian pelaku mengakui bahwa tekanan ekonomi menjadi alasan utama dalam melakukan pencurian kendaraan bermotor.²⁸

Menurut analisis penulis, faktor ekonomi merupakan salah satu faktor dominan yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Kondisi ekonomi yang rendah, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta tekanan kebutuhan hidup menjadi pemicu utama timbulnya niat untuk melakukan kejahatan. Dalam perspektif kriminologi, kondisi ini sejalan dengan teori strain yang menyatakan bahwa ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan ekonomi dapat mendorong individu melakukan penyimpangan sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan sosial.

b. Faktor Lingkungan Sosial

Menurut Soerjono Soekanto, lingkungan sosial merupakan bagian dari budaya hukum yang mempengaruhi perilaku masyarakat.²⁹ Lingkungan yang tidak kondusif, lemahnya kontrol sosial, serta pengaruh kelompok dapat membentuk perilaku menyimpang. Sementara

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 17.

²⁷ Soekanto, Soerjono, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm, 12

²⁸ Wawancara Informan Bapak BRIGPOL ARIS MUNANDAR di Polres Gowa, juni, 2026

²⁹ Soekanto, Soerjono, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm, 15

itu, Sutherland melalui teori *differential association* menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sosial, sehingga individu yang berada dalam lingkungan kriminal cenderung akan meniru dan mengadopsi perilaku tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigpol Gunawansyah, selaku informan di Polres Gowa mengungkapkan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku individu. Lingkungan pergaulan yang kurang kondusif, seperti adanya kelompok atau komunitas yang terbiasa melakukan tindakan kriminal, dapat mempengaruhi seseorang untuk ikut terlibat dalam tindak pidana. Selain itu, kurangnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat juga memperbesar peluang seseorang untuk terjerumus dalam perilaku menyimpang.³⁰

Penulis menilai bahwa lingkungan sosial memiliki peran yang signifikan dalam membentuk perilaku individu. Lingkungan yang permisif terhadap tindakan kriminal, adanya pengaruh kelompok, serta lemahnya kontrol sosial dari keluarga dan masyarakat dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan sosial berkontribusi dalam membentuk pola pikir dan perilaku menyimpang, sehingga menjadi salah satu faktor penting dalam terjadinya tindak pidana.

c. Faktor Kesempatan

Dalam pandangan kriminologi modern, faktor kesempatan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kejahatan. Ronald V. Clarke melalui teori kejahatan situasional menegaskan bahwa kejahatan terjadi karena adanya peluang yang memungkinkan, seperti lemahnya pengawasan dan rendahnya tingkat keamanan.³¹ Dengan demikian, meskipun terdapat niat, kejahatan tidak akan terjadi tanpa adanya kesempatan yang mendukung.

Menurut Informan Bapak BRIGPOL REZKI HAFSYARI di Polres gowa menyatakan bahwa faktor kesempatan juga menjadi penyebab dominan dalam terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Banyaknya kendaraan yang diparkir tanpa pengamanan yang memadai, seperti tidak menggunakan kunci ganda atau ditinggalkan di tempat yang sepi, memberikan peluang bagi pelaku untuk melancarkan aksinya. Dalam hal ini, pelaku cenderung memanfaatkan situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk melakukan kejahatan dengan risiko yang relatif kecil.³²

Analisis penulis, faktor kesempatan merupakan faktor situasional yang sangat berpengaruh dalam terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Banyaknya kendaraan yang tidak dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai, serta kondisi lingkungan yang kurang terawasi, memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan aksinya. Dalam teori kejahatan situasional, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan yang mendukung terjadinya kejahatan tersebut.

d. Faktor Rendahnya Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan bagian dari budaya hukum yang sangat menentukan efektivitas hukum.³³ Rendahnya kesadaran hukum menyebabkan masyarakat tidak memahami atau tidak mematuhi norma hukum yang berlaku. Hal ini diperkuat oleh Achmad Ali yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan kesadaran hukumnya.

³⁰ Wawancara Bapak Brigpol Gunawansyah, informan di Polres Gowa, juni, 2026

³¹ Ronald V. Clarke, *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies* (Albany: Harrow and Heston, 1997), hlm. 30.

³² Wawancara informan Bapak BRIGPOL REZKI HAFSYARI di Polres gowa, juni, 2026

³³ Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers: Jakarta, hlm, 10-11

Hasil wawancara penulis bersama informan Bapak BRIPDA NUR HIDAYAT di Polres gowa, beliau menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut mempengaruhi tingginya angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Baik pelaku maupun masyarakat pada umumnya masih kurang memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum serta dampak hukum dari perbuatan yang dilakukan. Hal ini menyebabkan masih banyak individu yang tidak mempertimbangkan konsekuensi hukum sebelum melakukan tindak pidana.³⁴

Penulis berpendapat bahwa rendahnya kesadaran hukum merupakan bagian dari budaya hukum yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Kurangnya pemahaman terhadap norma hukum dan rendahnya kepatuhan terhadap aturan menyebabkan individu tidak mempertimbangkan konsekuensi hukum dari perbuatannya. Hal ini tidak hanya berlaku bagi pelaku, tetapi juga masyarakat secara umum yang kurang berperan aktif dalam upaya pencegahan kejahatan.

e. Faktor Jaringan Penadah

Menurut Barda Nawawi Arief, keberadaan jaringan penadah merupakan bagian dari sistem kejahatan yang terorganisir.³⁵ Penadah berperan sebagai pihak yang menampung hasil kejahatan, sehingga menciptakan pasar bagi barang curian. Selama jaringan ini masih ada, maka tindak pidana seperti pencurian kendaraan bermotor akan terus berlangsung karena adanya jaminan distribusi hasil kejahatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak BRIPDA MUHAMMAD ALIF, Selaku Informan di Polres Gowa juga menjelaskan bahwa keberadaan jaringan penadah menjadi faktor penting yang mendukung terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Adanya pihak yang bersedia menampung dan membeli kendaraan hasil curian membuat pelaku memiliki saluran untuk menjual barang hasil kejahatan tersebut. Jaringan ini seringkali bersifat terorganisir dan sulit dilacak, sehingga menjadi tantangan bagi aparat kepolisian dalam upaya pemberantasan kejahatan.³⁶

Menurut analisis penulis, keberadaan jaringan penadah merupakan faktor yang sangat krusial dalam mendorong terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Jaringan penadah berfungsi sebagai pasar bagi hasil kejahatan, sehingga memberikan insentif bagi pelaku untuk terus melakukan aksinya. Selama masih terdapat pihak yang bersedia menampung dan membeli barang hasil curian, maka kejahatan tersebut akan terus berkembang. Oleh karena itu, penanggulangan tidak hanya difokuskan pada pelaku utama, tetapi juga harus menyasar jaringan penadah.

f. Faktor Sarana dan Pengawasan

Lawrence M. Friedman dalam teorinya tentang sistem hukum menyebutkan bahwa struktur hukum, termasuk sarana dan mekanisme pengawasan, sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum.³⁷ Keterbatasan sarana serta lemahnya pengawasan akan menyebabkan hukum tidak berjalan secara efektif. Hal ini juga sejalan dengan Soerjono Soekanto yang menekankan pentingnya faktor sarana dan fasilitas dalam mendukung penegakan hukum.

³⁴ Wawancara informan Bapak BRIPDA NUR HIDAYAT di Polres gowa, juni, 2026

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 19

³⁶ Wawancara Bapak BRIPDA MUHAMMAD ALIF, di Polres Gowa, juni, 2026

³⁷ Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive, Nusa Media, Bandung, hlm 16.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak AIPTU ELIADI di Polres Gowa, beliau mengungkapkan bahwa keterbatasan sarana pengawasan, baik dari pihak kepolisian maupun masyarakat, turut mempengaruhi terjadinya tindak pidana ini. Minimnya penggunaan teknologi pengawasan seperti kamera CCTV di lingkungan permukiman maupun fasilitas umum, serta kurangnya sistem keamanan lingkungan, menyebabkan pengawasan terhadap potensi kejahatan menjadi tidak optimal. Kondisi ini memberikan ruang bagi pelaku untuk melakukan aksinya tanpa terdeteksi secara cepat.³⁸

Penulis menilai bahwa keterbatasan sarana dan lemahnya pengawasan menjadi faktor pendukung terjadinya kejahatan. Minimnya penggunaan teknologi pengawasan seperti CCTV, kurangnya sistem keamanan lingkungan, serta keterbatasan pengawasan dari aparat penegak hukum menyebabkan potensi kejahatan tidak terdeteksi secara dini. Kondisi ini menciptakan ruang bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana dengan risiko yang relatif kecil.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Satreskrim Polres Gowa tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor ekonomi, sosial, kesempatan, kesadaran hukum, jaringan kejahatan, serta lemahnya sarana dan pengawasan. Oleh karena itu, penanggulangannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Anggota Penyidik Polri pada Satreskrim Polres Gowa, penulis menganalisis bahwa dari enam faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, faktor yang paling dominan adalah faktor kesempatan. Dominannya faktor kesempatan terlihat dari pola kejadian di lapangan, di mana sebagian besar tindak pidana pencurian kendaraan bermotor terjadi karena adanya kelalaian atau kurangnya sistem pengamanan dari pemilik kendaraan. Banyak kendaraan diparkir di tempat yang tidak aman, tidak menggunakan kunci pengaman tambahan, serta berada di lokasi yang minim pengawasan. Kondisi ini memberikan peluang yang besar bagi pelaku untuk melancarkan aksinya dengan risiko yang relatif kecil.

Selain itu, informan juga menegaskan bahwa pelaku kejahatan pada umumnya bersifat oportunis, yaitu memanfaatkan situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, meskipun faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan faktor lainnya turut berpengaruh, namun tanpa adanya kesempatan yang mendukung, tindak pidana tersebut tidak akan mudah terjadi. Faktor kesempatan ini juga diperkuat oleh adanya kelemahan dalam sistem pengawasan, baik dari masyarakat maupun dari aspek sarana keamanan seperti minimnya penggunaan CCTV dan rendahnya sistem keamanan lingkungan. Hal ini semakin memperbesar peluang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan secara berulang. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa faktor kesempatan merupakan faktor yang paling dominan dalam terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Satreskrim Polres Gowa, karena menjadi pemicu langsung terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus lebih difokuskan pada pengurangan kesempatan melalui peningkatan sistem keamanan, pengawasan lingkungan, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga kendaraan miliknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Satreskrim Polres Gowa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

³⁸ Wawancara informan Bapak AIPTU ELIADI di Polres Gowa, juni, 2026

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Satreskrim Polres Gowa dapat dikategorikan cukup efektif, tetapi belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian, antara lain peningkatan patroli, penyelidikan, pengungkapan kasus, penangkapan pelaku, serta kerja sama dengan masyarakat dalam memberikan informasi terkait pelaku dan barang bukti. Berdasarkan data terhadap 10 responden, sebanyak 5 orang (50%) menyatakan efektif, 3 orang (30%) menyatakan kurang efektif, dan 2 orang (20%) menyatakan tidak efektif. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana, luasnya wilayah hukum yang harus diawasi, berkembangnya modus operandi, serta masih adanya jaringan penadah.
2. Terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Satreskrim Polres Gowa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor tersebut meliputi faktor ekonomi, lingkungan sosial, kesempatan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, jaringan penadah, serta keterbatasan sarana dan pengawasan. Di antara faktor tersebut, faktor kesempatan menjadi faktor yang sangat dominan karena memberikan peluang langsung kepada pelaku untuk melakukan pencurian, terutama ketika kendaraan berada pada lokasi dengan pengawasan yang lemah, minim CCTV, dan sistem keamanan lingkungan yang belum optimal.
3. Optimalisasi penegakan hukum memerlukan pendekatan yang terpadu antara tindakan preventif dan represif. Tindakan represif melalui penyelidikan, pengungkapan, dan penangkapan pelaku perlu diimbangi dengan tindakan preventif berupa peningkatan patroli, penguatan sistem keamanan lingkungan, pemasangan CCTV, penerangan pada lokasi rawan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta pemutusan jaringan penadah. Dengan demikian, penanggulangan pencurian kendaraan bermotor tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada pengurangan peluang dan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kejahatan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Satreskrim Polres Gowa telah melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan cukup baik, tetapi efektivitasnya masih perlu diperkuat secara menyeluruh, khususnya dari aspek sarana dan prasarana, pengawasan, pencegahan, partisipasi masyarakat, serta pengembangan penanganan terhadap jaringan penadah. Kesimpulan ini sejalan dengan kesimpulan yang tercantum dalam dokumen penelitian bahwa penegakan hukum telah berjalan cukup efektif, namun belum sepenuhnya optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Fatma, dan Sri Warjiyati. "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (2024): 142–152.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk, 2002.
- Ali, Ali, dan Zulhamdani Lukman. "Faktor-Faktor dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2019): 23–36.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Clarke, Ronald V. *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies*. Albany: Harrow and Heston, 1997.
- Firdaus, Muhammad Bintang. "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 357–367.

- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial: The Legal System: A Social Science Perspective*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Hartono, Hartono, Achmad Fahrudin, dan Ajis Supangat. "Analisis Tujuan dan Fungsi Hukum dalam Mewujudkan Ketertiban dan Keadilan Sosial." *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2026): 41–51.
- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat." *PALAR (Pakuan Law Review)* 3, no. 1 (2017).
- Mansari. *Metodologi Penelitian Hukum: Normatif, Empiris, dan Teknik Pencarian Literatur Digital*. Elfarazy Media Publisher, 2026.
- Pangestu, Diah Ajeng, et al. "Analisis Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Kategori Pemberatan di Polres Banjarnegara." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (2026): 5522–5533.
- Quratuainniza, Happy Sturaya, et al. "Keadilan sebagai Basis Moral Hukum: Analisis Filsafat dan Relevansinya bagi Sistem Hukum Indonesia." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 4, no. 1 (2026): 155–168.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Penerbit Widina, 2023.
- Rusmala, Ermila. "Polres Gowa Bekuk Dua Pelaku Curanmor." *RRI*, 23 April 2025. <https://rri.co.id/makassar/hukum/kriminalitas/1468778/polres-gowa-bekuk-dua-pelaku-curanmor>
- Sinaga, Aris Pebriwadi, Alwan Hadiyanto, dan Ciptono Ciptono. "Penegakan Hukum Premanisme dalam Perspektif Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum." *Jurnal USM Law Review* 9, no. 2 (2026): 887–908.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sukmawardahni, Enggar, Ahmad Irzal Fardiansyah, dan Fristia Berdian Tamza. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Kekerasan oleh Kepolisian yang Dipengaruhi Penyalahgunaan Narkoba." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 1141–1152.
- Suyanto, S. H. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.
- Wawancara dengan AIPDA Nur Reski Anriadi Yusuf, Polres Gowa, Juni 2026.
- Wawancara dengan AIPTU Eliadi, Anggota Penyidik Polri pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gowa, Juni 2026.
- Wawancara dengan BRIGPOL Aris Munandar, Polres Gowa, Juni 2026.
- Wawancara dengan BRIGPOL Gunawansyah, Polres Gowa, Juni 2026.
- Wawancara dengan BRIGPOL Rezki Hafsyari, Polres Gowa, Juni 2026.
- Wawancara dengan BRIGPOL Yudha Wiryawan, Polres Gowa, Juni 2026.
- Wawancara dengan BRIPDA Muhammad Alif, Polres Gowa, Juni 2026.
- Wawancara dengan BRIPDA Nur Hidayat, Polres Gowa, Juni 2026.
- Yulis, Sari. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 9 (2025): 808–818.